BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

MEULABOH KOTA TAUHID SUFI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi tauhid sufi sebagai upaya menyempurnakan aspek batiniah manusia agar mencapai puncak kesempurnaan dan kenikmatan dalam beribadah yang telah menjadi keyakinan masyarakat yang beragama Islam di Kabupaten Aceh Barat, antara lain melalui penyelenggaraan pengkajian tauhid tasawuf dan tetap berdirinya gapura tauhid sufi di Kabupaten Aceh Barat;

b. bahwa sebagai perwujudan keistimewaan di bidang pembinaan akhlak di kalangan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat perlu mengatur aspek-aspek penyelenggaraan pengkajian tauhid tasawuf oleh masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Meulaboh Kota Tauhid Sufi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Syariat Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, Syiar Islam;
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun AcehNomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3);
10. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh nomor 68);
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Syariat Islam antara Pemerintahan Aceh dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh nomor 68);
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Aceh Barat tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Aceh Barat tahun 2020 Nomor 224);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEULABOH KOTA TAUHID SUFI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan pemerintah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang melaksanakan urusan pemerintah daerah.
6. Pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
7. Tauhid sufi adalah jalan ilmu dan ma'rifat keadaan dan kesempurnaan yang kepadanya tidak datang kebatilan, baik dari depannya maupun belakangnya dan tidak ada penyimpangan baik permulaannya maupun penghujungnya. Karenanya, tauhid bukan sekedar pernyataan verbal, melainkan memiliki kedalaman yang begitu dalam terhadap batin manusia (lata'if) yang harus dilalui dengan cara pelatihan diri sufistik.
8. Gapura adalah suatu struktur bangunan yang merupakan pintu masuk atau gerbang ke suatu kawasan. Simbol yang dimaksudkan di sini bisa juga diartikan sebuah ikon suatu wilayah atau ikon pertama yang dilihat ketika kita memasuki suatu wilayah.

9. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.
10. Formal adalah suatu kondisi yang bersesuaian dengan peraturan yang valid atau sah (resmi).
11. Informal adalah tidak resmi, tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan yang ada.
12. Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I) adalah perkumpulan majelis pengkajian tauhid tasawuf Indonesia Abuya Syech Haji Amran Waly Al-Khalidi yang merupakan organisasi keislaman yang telah berbadan hukum dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
13. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha atau yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Penyelenggaraan Majelis adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif pengembangan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
15. Penyelenggaraan Tauhid Sufi (Irfani) adalah majelis zikir masyarakat akan selalu mengingat Allah di hatinya serta memperbaiki akhlaknya diikuti dengan gerakan shalat subuh berjamaah melalui mensyiarkan Islam, mengajak orang agar lebih meramaikan masjid.
16. Tenaga adalah petugas pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengelolaan, pelaksanaan adminis-trasi, petugas kebersihan, dan petugas keamanan pada proses pendidikan di Majelis, para alim ulama dan para pemimpin pasantren dalam Kabupaten Aceh Barat. Terdiri atas Penilik Majelis, Pengawas Majelis, Petugas Administrasi, Petugas Kebersihan dan Satuan Pengamanan serta tenaga sebutan lain yang bekerja pada satuan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I).
17. Penyelenggara MPTT-I adalah pemerintah daerah, pemerintah Gampong, organisasi kemasyarakatan, yayasan/badan hukum dan/atau perorangan yang menyelenggarakan program syiar Islam.

18. Tauhid . . .

18. Tauhid Irfani adalah orang yang telah sampai perjalanan batinnya pada maqam baqa yaitu orang yang bersama Allah, tidak bersama dirinya dan lain diri.
19. Forum Komite adalah badan yang terdiri dari satu orang atau lebih yang berada di bawah Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai:
   a. pedoman dalam rangka pelaksanaan Tauhid Sufi (*Irfani*); dan
   b. dasar pendirian gapura Tauhid Sufi.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk terselenggaranya tauhid sufi dalam semua sendi-sendi kehidupan masyarakat dan tetap tegaknya gapura tauhid sufi yang berlokasi di Jembatan Krueng Meureubo Gampong Pasi Pinang.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Tujuan dan Orientasi Penyelenggaraan

Pasal 3

Penyelenggaraan Tauhid Sufi bertujuan:

a. untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan masyarakat dalam akidah, ibadah dan syiar Islam serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki era globalisasi; dan
b. untuk mempersiapkan masyarakat agar dapat beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti perkembangan zaman yang selanjutnya lebih utama.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan Majelis Pengkajian Tauhid Sufi berorientasi pada:
   a. pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan berorientasi pada Ilmu Tauhid Irfani;
   b. peningkatan mutu dan relevansi dalam aktualisasi yang menjadi kebutuhan masyarakat; dan

c. peningkatan . . .

c. peningkatan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas publik menuju penyelenggaraan Ketauhidan.

(2) Penyelenggaraan tauhid sufi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dapat melibatkan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Gampong, lembaga/dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan semua lapisan masyarakat, yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola dan pendidik.

(3) Penyelenggaraan tauhid sufi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. memfasilitasi pelaksanaan tauhid sufi di wilayah kerja masing-masing;

b. menjalankan kegiatan sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan;

c. melakukan pembinaan dan pengawasan;

d. memberikan pendanaan serta bantuan teknis terhadap lembaga tauhid sufi; dan

e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan penyelenggaraan kepada Bupati.

Pasal 5

Pendirian gapura tauhid sufi bertujuan sebagai simbol pemberitahuan kearifan lokal Kabupaten Aceh Barat agar umat kembali kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa dengan meningkatkan keimanan dan kepatuhan serta berakhlak mulia, hubungan yang baik sesama, saling melengkapi untuk mendapatkan kebenaran dalam kehidupan beragama, bernegara dan berbangsa.

Bagian Kedua
Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan Tauhid Sufi dilaksanakan melalui jalur formal pada jenjang pendidikan dasar (TK, SD dan SMP/sederajat) dan informal.

(2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pengkajian, ceramah agama, sulok, tawajuh dan lain-lain.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan dan Pertanggungjawaban

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan dan pertanggungjawaban tauhid sufi dilaksanakan oleh:

a. pemerintah kabupaten; dan

b. lembaga non formal penyelenggaraan satuan pengkajian tauhid tasawuf.

(2) Tauhid sufi non formal dalam bentuk Majelis Pengkajian Tingkat Tinggi (MPTT) diselenggarakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan lembaga non formal di bidang pengkajian tauhid sufi.

Pasal 8

(1) Dalam penyelenggaraan tauhid sufi pemerintah kabupaten bertanggungjawab untuk:
   a. mengalokasikan anggaran untuk penyeleng-garaan tauhid sufi di Kabupaten sesuai kemampuan keuangan daerah;
   b. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan;
   c. melakukan pembinaan, pengawasan atas pemenuhan standar nasional penyelenggaraan MPTT-I;
   d. melakukan supervisi atas kegiatan Pengembang-an Anak Usia Dini (PAUD);
   e. melakukan advokasi;
   f. meningkatkan kesejahteraan, memberi penghar-gaan dan perlindungan bagi para ulama; dan
   g. melakukan koordinasi lintas sektor terkait tauhid sufi.

(2) Penyelenggaraan tauhid sufi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab untuk:
   a. menyusun rencana tauhid sufi meliputi program jangka pendek dan program jangka panjang pada satuan tauhid sufi yang bersangkutan;
   b. menyediakan kebutuhan sarana prasarana belajar;
   c. membiayai kebutuhan operasional pengkajian sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah;
   d. membiayai kebutuhan operasional pengkajian; dan
   e. mengupayakan terpenuhinya aktualisasi yang merupakan kebutuhan manusia menjadi orang yang sesuai dengan keinginan dan potensi yang dimiliki.

(3) Satuan penyelenggaraan majelis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tanggung jawab:
   a. mengimplementasikan ilmu yang berkaitan dengan keagamaan mengenai Islam, Iman dan Ihsan.
   b. dalam rangka pengembangan aktualisasi nilai-nilai Agama Islam;
   c. memanfaatkan sumber daya untuk menyempur-nakan diri melalui pengungkapan segenap potensi yang dimiliki; dan
   d. mengevaluasi proses penyelenggaraan majelis dan membuat laporan secara berkala.

BAB IV
STANDAR PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Sasaran penyelenggaraan tauhid sufi

Pasal 9

Sasaran penyelenggaraan tauhid sufi sebagai berikut :

a. masyarakat;
b. lembaga formal; dan
c. lembaga non formal .

Bagian Kedua
Standar Penyelenggaraan

Pasal 10

(1) Standar penyelenggaraan tauhid sufi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. memiliki izin operasional dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan;
   b. memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional;
   c. memiliki program rencana induk pengembangan penyelenggaraan majelis tauhid sufi yang meliputi program jangka pendek 1 (satu) tahun dan program jangka panjang 3 (tiga) tahun berikutnya;
   d. memiliki tempat yang aman, nyaman, terang dan memenuhi kriteria kesehatan bagi jamaah (majelis) dengan status bangunan gedung dan tanah yang jelas serta tidak dalam sengketa;
   e. memiliki para alim Ulama yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjunjung tinggi nilai-nilai islami;
   f. memiliki massa;
   h. memiliki struktur organisasi;
   i. memiliki kemampuan pembiayaan; dan
   j. menjalin kerjasama lintas sektor tersedianya tenaga kesehatan yang telah memiliki izin praktik atau memiliki kerjasama tertulis dengan unit pelayanan kesehatan (Puskesmas, Pustu, Polindes atau Poskesdes) terdekat.
(2) Persyaratan teknis penyelenggaraan tauhid sufi sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang syiar keagamaan Islam.

Bagian Ketiga. . .

Bagian Ketiga
Peserta Tauhid Sufi

Pasal 11

Peserta tauhid sufi terdiri dari seluruh masyarakat Aceh Barat dan organisasi serta lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 12

Penyelenggaraan tauhid sufi dalam bentuk :

a. isti'dad;
b. tarekat;
c. ma'rifat; dan
d. maqam (tingkatan) yang baru.

Pasal 13

Penyelenggaraan mencapai ma'rifat terbagi dalam ketegori :

a. ma'rifat al-tauhid (awam);
b. ma'rifat al-burhan wa al-Istidlal (khas); dan
c. ma'rifat hakiki (khawas al-khawas).

Bagian Keempat
Layanan Tauhid Sufi

Pasal 14

Jenis layanan tauhid sufi terdiri atas:

a. ceramah;
b. suluk; dan
c. tawajjuh.

Pasal 15

(1) Tauhid sufi non formal diselenggarakan di tempat yang memiliki fasilitas yang layak, aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan pengkajian sesuai dengan standar yang berlaku.

(2) Penyelenggaraan tauhid sufi non formal, dapat juga dilaksanakan ditempat umum antara lain di balai pertemuan, pekarangan masjid dan fasilitas umum lainnya yang layak.

BAB V
PARA ULAMA

Bagian Kesatu
Tasawuf Sufi

Pasal 16

Pendidik tauhid sufi antara lain ulama, pimpinan pasantren, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/ atau pengasuh pada satuan tauhid sufi yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta melakukan bimbingan, pengasuhan dan perlindungan masyarakat.

Bagian Kedua
Tenaga Penyelenggaraan Majelis

Pasal 17

(1) Tenaga kependidikan tauhid sufi terdiri dari pengelola, penilik, pengawas tasawuf sufi, psikolog, tenaga kesehatan, tenaga pustaka, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan keamanan serta tenaga lainnya yang bekerja pada satuan tasawuf sufi.
(2) Tenaga kependidikan tasawuf sufi diangkat oleh Penyelenggara.

Bagian Ketiga
Hak, Tugas dan Tanggung Jawab Pendidik
dan Tenaga Kependidikan

Pasal 18

(1) Hak pendidik dan tenaga kependidikan :
    a. mendapatkan pengakuan sebagai tenaga pendidik tasawuf sufi dari pemerintah dan/atau penyelenggara yang dimasukkan ke dalam data pokok pendidik (DAPODIK) yang memenuhi syarat;
    b. mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidik; dan
    c. mendapatkan hak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2) Tugas dan tanggung jawab pendidik dan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut :
    a. menyelenggarakan satuan tauhid sufi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    b. melakukan pemantauan penilaian, pembinaan pada satuan tasawuf sufi formal, non formal ;
    c. melaksanakan tugas-tugas perbantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu
Kurikulum

Pasal 19

(1) Standarisasi pengkajian berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan majelis spiritual yang ditetapkan secara nasional.
(2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggara tauhid sufi dalam bentuk kurikulum tingkat satuan pendidikan.
(3) Kurikulum tasawuf sufi dapat ditambah muatan lokal, dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik lingkungan.

Bagian Kedua
Strategi Pembelajaran

Pasal 20

(1) Strategi pembelajaran tauhid sufi dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan masyarakat.
(2) Pembelajaran tauhid sufi dilaksanakan dengan menggunakan prinsip belajar melalui ceramah, tanya jawab yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta dalam majelis, baik fisik maupun psikis yang dapat dilakukan di luar maupun di dalam ruangan.

BAB VII
PENAMAAN DAN PENOMORAN

Pasal 21

(1) Nama tauhid sufi diusulkan oleh majelis pengkajian.
(2) Pengusulan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar dalam permohonan izin operasional penyelenggara tauhid sufi.
(3) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menetapkan nama atau meminta perubahan/penggantian nama tauhid sufi apabila nama tauhid tasawuf yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain dalam 1 (satu) kabupaten.
(4) Nomor Induk Tasawuf Sufi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 22

(1) Penyelenggaraan tauhid sufi wajib memasang papan nama dan memiliki cap/stempel lembaga.

(2) Bentuk ukuran papan nama dan cap/stempel lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB VIII
MASA BERLAKU IZIN

Pasal 23

(1) Penyelenggaraan tauhid sufi wajib memiliki izin operasional.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah penyelenggara memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dipungut biaya.

BAB IX
PERUBAHAN PENYELENGGARAAN TASAWUF SUFI

Pasal 24

(1) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi kepemilikan lembaga penyelenggaraan tauhid sufi, penyelenggara tauhid sufi wajib melapor secara tertulis kepada kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan melampirkan:

a. salinan akta/surat dasar peralihan hak; dan
b. salinan akta/surat Badan Hukum lembaga penyelenggara tasawuf sufi yang baru.

(2) Terhadap perubahan kepemilikan Badan Hukum lembaga penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin penyelenggara diajukan sebagaimana pengurusan izin baru.

BAB X
EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 25

(1) Evaluasi didasarkan pada standar tingkat pencapaian perkembangan majelis pengkajian.

(2) Laporan hasil evaluasi majelis pengkajian sebagaimana di maksud pada ayat (1), disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala kepada Bupati.

(3) Evaluasi . . .

(3) Evaluasi penyelenggaraan tauhid sufi dilakukan oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui pengawas, penilik tasawuf sufi yang dilakukan secara berkala.

Pasal 26

(1) Penyelenggara tauhid sufi wajib membuat rencana program kerja sebelum awal tahun ajaran.
(2) Penyelenggara tauhid sufi wajib melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(3) Gugus tugas tingkat kecamatan dibentuk sesuai dengan Kebutuhan masing-masing kecamatan.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

Seluruh lapisan masyarakat wajib berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan tauhid sufi melalui pemberdayaaan potensi, pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.

BAB XII
PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN MITRA

Pasal 28

Penguatan dan pemberdayaan mitra menjangkau seluruh mitra yang dianggap potensi dan dapat berkontribusi dalam pembangunan tauhid sufi baik dengan organisasi profesi, organisasi sosial masyarakat maupun dengan dunia usaha.

BAB XIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 29

(1) Pengawasan penyelenggaraan tauhid tasawuf dilakukan oleh pengawas tauhid sufi.
(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan, evaluasi serta dilaporkan oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan kepada bupati.

Pasal 30

(1) Pembinaan atas penyelenggaraan tauhid sufi dilakukan oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

(2) Pembinaan . . .

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. peningkatan profesionalisasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
b. pengembangan standarisasi;
c. pengelola proses belajar mengajar, dan
d. perencanaan dan evaluasi pembelajaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 15 - 12 2021 M
1443 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal _____ 2021 M
1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021 NOMOR: 54